



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FRANSISKUS JOHAR. Z., beralamat di Jalan Budi Mulia / 16 Rt.004 Rw.006, Kel.Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2022 dibawah daftar Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172052802620003 atas nama Fransiskus Johar. Z ;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Yosep Komo Zai (aim) dan Lusia Asna (almh) telah menikah, dan Pemohon merupakan anak kandungnya dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 513/D/JU/1962/2003 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1996 ayah Pemohon telah meninggal dunia dan sampai saat ini kematiannya belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Kutipan Akta Kematian ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menanggapi permohonan ini untuk memberi izin kepada

Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama Yosep Komo Zai pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan menerbitkan Kutipan Akta Kematianya ;

5. Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kematian tersebut diatas untuk keperluan segala administrasi kependudukan almarhum ayah Pemohon ;
6. Bahwa sebab keterlambatan melaporkan kematiannya dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Almarhum ;
7. Bahwa oleh karena Pemohori bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan tersebut ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhum Yosep Komo Zai pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk, melaporkan pencatatan tentang penerbitan Kutipan Akta Kematian Yosep Komo Zai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap Pemohon prinsipal sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172052802620003, atas nama Fransiscus Johar Z ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172050901096919, tanggal 20 Mei 2019, atas nama Kepala Keluarga Fransiskus Johar Z ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 513/D/JU/1962/2003, tanggal 10 April 2003, atas nama Fransiskus Johar Zai ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 005/DLH-UPTD TPU/II/2022, tanggal 18 Januari 2022 ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy foto makam Yosep Komo Z ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 3 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P – 4 dan Bukti P – 5 adalah foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI : SATIMAR WARUHU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan saksi adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui, nama ayah Pemohon Yosep Komo Zai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu ayah Pemohon meninggal karena saksi belum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sering datang ke makam ayahnya Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama ibunya Pemohon adalah Lusia Asna ;
- Bahwa yang saksi ketahui ibunya Pemohon meninggal pada tahun 1982, kalau ayahnya Pemohon meninggal pada tahun 1996 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon 7 (tujuh) bersaudara tetapi sudah meninggal semua ;
- Bahwa 6 (enam) saudara Pemohon yang lainnya sebelumnya tinggalnya di Padang ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pademangan karena sebelumnya Pemohon kontrak di Pademangan ;

- Bahwa Pemohon mengontrak di Pademangan sejak tahun 2000 an lalu pindah ke Bekasi ± sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya untuk mengurus warisan orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar Bukti P – 5 adalah foto makam ayahnya Pemohon ;

2. SAKSI : LILIANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan saksi adalah teman dan juga tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui, nama ayah Pemohon Yosep Komo Zai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu ayah Pemohon meninggal ;
- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali datang ke makam ayahnya Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama ibunya Pemohon adalah Lusiasna ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon 7 (tujuh) bersaudara tetapi sudah meninggal semua ;
- Bahwa yang saksi ketahui ke 6 (enam) saudara Pemohon yang lainnya sebelumnya tinggalnya di Padang ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon domisilinya di Bekasi tetapi KTP Pemohon masih beralamat di Pademangan karena sebelumnya Pemohon kontrak di Pademangan ;
- Bahwa Pemohon mengontrak di Pademangan sejak tahun 2000 an lalu pindah ke Bekasi ± sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya untuk mengurus warisan orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar Bukti P – 5 adalah foto makam ayahnya Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mohon ijin untuk mendaftarkan tentang kematian Ayah Pemohon yang pada tanggal 01 Juni 1996 bernama almarhum Yosep Komo Zai pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penerbitan Kutipan Akta Kematian Yosep Komo Zai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, karena ketidaktahuan Pemohon dan saudara-saudarannya sehingga sampai sekarang belum pernah dilaporkan kepada Instansi berwenang Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa tentang kematian almarhum Yosep Komo Zai tersebut terlambat di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, sehingga untuk memperolehnya Pemohon disarankan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya sebelumnya Pemohon mempunyai ijin yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili tempat tinggal, dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan dalam permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1.Saksi : Satimar Waruhu, dan 2.Saksi : Lilianti, berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan yang diajukan dalam permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, maka sebelumnya Pengadilan akan mermpertimbangkan dulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas 1A Khusus berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon *a quo*, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang bertanda bukti P-1 ,P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon (Fransiskus Johar. Z) adalah sebagai warga penduduk Kota yang bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia / 16 Rt.004 Rw.006, Kel.Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Jakarta Utara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus, juga dihubungkan dengan P-4 dan P-5 masing-

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022, dan nomor putusan 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr. Foto makam Yosep Komo Z Ayah Pemohon meninggal dan dimakamkan di Padang, tetapi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia / 16 Rt.004 Rw.006, Kel.Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas 1A Khusus berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat berupa P-4, P-5, (foto makam Alm. Yosep Komo Z) yang membenarkan perihal kematian almarhum dan yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum bapak Alm. Yosep Komo Z dengan almarhumah Ibu Lusia Asna (Bukti P-3, P-4 tentang Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Pemakaman Umum di Padang) ;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti surat berupa P-4, P-5 (foto makam Alm. Yosep Komo Z) dan (Bukti P-3, P-4 tentang Akta Kelahiran Pemohon) sebagai anak kandung dari almarhum bapak Alm. Yosep Komo Z dengan almarhumah Ibu Lusia Asna tersebut yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi : 1. Saksi : Satimar Waruhu, dan 2. Saksi : Lilianti, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa di Padang pada tanggal 01 Juni 1996 telah meninggal dunia seorang Ayah bernama Alm. Yosep Komo Z sebagai suami dari almarhumah Lusia Asna adalah ibu kandung dari Pemohon tersebut, bahwa benar Ayah mereka Alm. Yosep Komo Z telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 01 Juni 1996, karena menderita sakit ;

Menimbang, bahwa tentang kematian almarhum Ayah Pemohon yang bernama Alm Yosep Komo Z tersebut karena kesibukan Pemohon hingga terlambat di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, sehingga almarhum Yosep Komo Z tersebut tidak memiliki Akte Kematian ;

Menimbang, bahwa Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang, kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akte Kematian, dengan Akta Kematian dapat dijadikan bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

Menimbang, bahwa kematian almarhum Yosep Komo Z terjadi pada tanggal 01 Juni 1996 akan tetapi setelah lewat masa 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa kematian tersebut, ternyata ketua Rukun Tetangga di tempat domisili Pemohon, sebagai warga penduduk Kota yang bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia / 16 Rt.004 Rw.006, Kel.Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Tg.Priuk, Jakarta Utara, oleh keluarga almarhum tidak melaporkan peristiwa kematian almarhum tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur mengenai pencatatan peristiwa kematian yang telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari dilakukan setelah adanya Penetapan pengadilan, kecuali dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya keterlambatan mencatatkan kematian almarhum ayah Pemohon tersebut, tetap dapat dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanpa harus ada Penetapan pengadilan, namun sesuai ketentuan Pasal 105 huruf k Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon seharusnya dikenai denda Administratif, akan tetapi ternyata pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tetap menyarankan adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhum Ayah untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan keahliwarisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan, menentukan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan akta kematian” ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, maka berdasarkan putusan mahkamah agung yosep komo Z, Pejabat Dinas Kependudukan dari Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Yosep Komo Z ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak dilarang oleh Undang-undang, serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun oleh karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang sangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhum Yosep Komo Zai pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk, melaporkan pencatatan tentang penerbitan Kutipan Akta Kematian Yosep Komo Zai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh HARAN TARIGAN,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Januari 2022, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh DOLY SIREGAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Pemohon tersebut.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pakar.pengadilan

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

HARAN TARIGAN,SH.

Perincian biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 75.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 20.000,- +

J u m l a h : Rp.135.000,-

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)